

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah mempunyai peran penting di dalam kehidupan manusia, bahwa kebutuhan manusia terhadap tanah sangatlah kompleks. Manusia secara langsung maupun tidak langsung, kapanpun dan dimanapun berada, memerlukan tanah yang akan digunakan sebagai sumber kehidupan dan tempat tinggal yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhannya baik kebutuhan, sosial, ekonomi maupun budaya. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh seseorang dengan hak-hak yang sudah disediakan di dalam Undang-undang Pokok Agraria adalah untuk dapat digunakan atau dimanfaatkan sebaik mungkin.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tanah sendiri termasuk dalam bagian dari seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk pemanfaatan fungsi dan kepentingan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut peraturan perundang-undangan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Menyadari semakin meluasnya aktivitas masyarakat dalam berbagai macam bidang dan semakin bertambahnya penduduk dan kebutuhan manusia akan tanah menyebabkan kedudukan tanah sangat penting untuk diperhatikan terutama dalam penguasaan, penggunaan dan kepemilikannya. Sehingga untuk mencapai keadilan, kelayakan serta kesejahteraan masyarakat maka diadakan pengadaaan tanah untuk kepentingan umum, oleh pemerintah yang juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meberikan tanahnya untuk kepentingan umum.

Kepentingan umum sendiri memiliki pengertian berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. kebutuhan atau kepentingan bagi orang banyak dengan tujuan yang sama. Dalam Inpres No.9/1973 kepentingan umum dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut 4 macam kepentingan yaitu kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, kepentingan rakyat banyak dan kepentingan pembangunan.

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta. Hal.18

Adapun kepentingan umum berdasarkan Pasal 10 ayat 3 undang-undang No 2 Tahun 2012 pengadaan tanah untuk kepentingan umum bahwa tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya. Dalam pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum salah satu contohnya adalah pemanfaatan untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang telah menjadi salah satu program nasional yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat mengambil bagian dalam membantu program Pemerintah untuk kepentingan umum terutama dalam pembangunan konstruksi sarana air minum adalah dengan cara memberikan sesuatu dari kepemilikan mereka kepada pemerintah seperti tanah dalam bentuk hibah.

Berkaitan dengan hibah, pemberian hibah dapat dilakukan di bawah tangan, dan dapat dilakukan secara otentik. Namun apabila berkaitan dengan peralihan hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional, pemberian hibah harus diberikan melalui akta otentik atau akta PPAT. Pembuatan akta hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 1682 Undang-undang KUHPerdara tentang Cara Menghibahkan Sesuatu yang berisi “Tiada suatu hibah,kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman dapat dikatakan batal, dan juga apabila dilakukannya selain dengan suatu akta notaris,yang aslinya disimpan oleh notaris tersebut.”

Jabatan notaris kehadirannya dikehendaki dalam hukum yang memiliki tujuan untuk membantu serta melayani masyarakat yang memerlukan alat bukti tertulis yang bersifat otentik terkait dengan tanah mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal hibah sebagai salah satu contoh perbuatan hukum seharusnya notaris sebagai pejabat publik harus hadir dan menandatangani surat penyerahan hibah tersebut dengan dihadiri juga oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat. Kemudian

notaris wajib menyampaikan akta dan dokumen-dokumen terkait ke Kantor Pertanahan untuk didaftarkan.<sup>2</sup>

Dalam KUHPdata telah dijelaskan bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Namun pemberi hibah dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila penerima hibah telah melakukan hal-hal seperti yang tercantum dalam pasal 1688 KUHPdata.<sup>3</sup> Hibah sendiri memiliki pengertian yaitu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak yang lain secara sukarela dan hibah diberikan oleh pemiliknya pada saat masih hidup bukan pada saat pemiliknya sudah meninggal sehingga dapat dijelaskan bahwa prinsip hibah cukup berbeda dengan pengertian dan pelaksanaan dari warisan, dan hibah adalah sebuah pemberian yang dapat diberikan kepada seseorang tanpa ikatan darah atau tidak memandang sebuah hubungan keluarga yang artinya hibah dapat diberikan kepada siapapun yang ingin diberikan oleh pemilik hibah.

Hibah yang terjadi pada konstruksi Pembangunan sarana air minum dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (**Pamsimas**) adalah dilakukannya dengan cara di bawah tangan walaupun pada peraturan yang telah dibuat dalam buku pedoman umumnya bertuliskan hibah tanah harus diketahui dan di buktikan dengan perjanjian tertulis yang di tandatangani oleh pemilik tanah serta ahli waris dan pihak kepala desa, yang setelah itu hibah tanah harus di catatkan atau dibuatkan akta di PPAT atau PPATS agar menghindari penguasaan Kembali dari pihak yang berhak. Tetapi dalam pelaksanaannya peneliti mendapatkan data lapangan bahwa pelaksanaan hibah hanya dilakukan sampai tahap perjanjian atau surat pernyataan hibah yang di tanda tangani oleh pemilik lahan, ahli waris sebagai saksi, Kepala Desa, dan ditandatangani serta diketahui pihak Camat, tanpa adanya dibuat akta PPAT yang dikarenakan tidak adanya biaya dan kurangnya pemahaman masyarakat setempat. Sedangkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti dalam KUHPdata suatu hibah atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh seseorang harus sesuai dengan prosedur menurut hukum, yakni dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini

---

<sup>2</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., Langkah Hibah Tanah dan Bangunan ke Keluarga, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51e582b1ad14c/simak-2-langkah-hibah-tanah-dan-bangunan-ke-keluarga> Diakses, 22 Januari 2021

<sup>3</sup>Kharisman Koima Batubara, 2020, *Analisis Yuridis Pemberian Hibah Dibawah Tangan Dikaitkan Dengan Pendaftarannya Pada Kantor Pertanahan Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Nomor: 125/Pdt.P/2017/PA.Mdn*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol.19 No.3

dilakukan di 3 Kabupaten yaitu di Kabupaten Siak Provinsi Riau, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung, dan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya konsultan ataupun fasilitator dalam menjalankan tugas dan perannya tidak melakukan pengecekan secara keseluruhan mengenai status ataupun kejelasan mengenai tanah-tanah yang dihibahkan memiliki sertifikat atau tidak. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat oleh karena itu pentingnya peran fasilitator dalam menjelaskan dan melakukan pengecekan data terlebih dahulu.

Berdasarkan penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana keabsahan hibah tanah yang dilakukan oleh masyarakat dalam program Pamsimas yang dilakukan dengan cara di bawah tangan, dan penulis dapat menilai bahwa telah kurangnya pemahaman dalam masyarakat terhadap hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-undang mengenai bagaimana cara menghibahkan tanah yang baik, benar dan absah secara hukum. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul Keabsahan Hibah Tanah Di Bawah Tangan Untuk Pada Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Bebas masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut yang akan dikaji penulis dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hibah tanah untuk pembangunan konstruksi sarana air minum yang dibuat di bawah tangan pada program pamsimas?
2. Bagaimana keabsahan hibah tanah untuk pembangunan konstruksi sarana air minum yang dibuat di bawah tangan pada program pamsimas?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini berfokus kepada permasalahan hibah mengenai bagaimana keabsahan sebuah hibah jika diberikan di bawah tangan pada program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (**Pamsimas**) seperti yang telah penulis teliti di Kabupaten Siak Provinsi Riau, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1). Tujuan Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan ilmu pengetahuan yang baru, dengan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada dan yang terakhir untuk menguji pengetahuan yang sudah ada. suatu penelitian hukum memiliki tujuan untuk mendapatkan data-data hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat didalam penelitian kali ini serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ataupun bagi pembaca. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hibah tanah untuk program penyediaan air minum dan sanitasi berbaris masyarakat
- b. Guna mengetahui bagaimana keabsahan hukum atas hibah tanah yang dilakukan di bawah tangan untuk program penyediaan air minum dan sanitasi berbaris masyarakat

### 2) Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memiliki manfaat berupa ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis, terutama bagi penulis baik itu bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan ide pemikiran bagi pembaharuan dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum perdata.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan dapat berkontribusi dengan baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, terkhususnya pada bidang hukum perdata untuk mengetahui lebih dalam mengenai keabsahan dan ketentuan hukum jika hibah tanah dilakukan secara di bawah tangan serta cara-cara untuk menyelesaikan dan menangani permasalahan tersebut.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dalam menambahkan referensi, wawasan serta informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut atau sebagai bahan

keputusan serta sumber pengetahuan yang nantinya dapat di gunakan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan suatu prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.<sup>4</sup> Metodologi Penelitian adalah ilmu atau pengetahuan tentang cara yang tepat untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Pengetahuan tentang ini akan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan suatu masalah dalam kegiatan sehari-hari terkait dengan pengetahuan dan penelitian atau sesuatu untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran secara sistematis, logis dan empiris dengan menggunakan metode ilmiah. Secara singkat dikatakan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode (cara) penelitian. Hasil dari suatu penelitian berupa karya tulis ilmiah<sup>5</sup>

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan ini. Menurut Sugiyono, Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan sejawat dalam suatu bidang keahlian (intersubjektif).<sup>6</sup> Untuk memperoleh pengetahuan yang muncul dari rasa ingin tahu itu, manusia memerlukan cara atau metode, yakni melalui metode non ilmiah dan metode ilmiah. Metode non ilmiah dapat ditempuh melalui proses intuisi, prasangka/dugaan, atau penemuan kebetulan atau cobacoba (trial and error). Sementara metode ilmiah dapat ditempuh melalui metode yang sistematis, logis, dan empiris.<sup>7</sup>

Memulai suatu penelitian hukum diperlukan adanya penelusuran terhadap bahan hukum. Penelusuran hukum diperlukan sebagai dasar dalam pembuatan suatu keputusan hukum (legal decision making) terhadap permasalahan-pemmasalahan hukum yang terjadi. Selain itu penelitian

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 44.

<sup>5</sup> Surahman Mochamad Rachmat, 2016, *Metodologi Penelitian*, Kementrian Kesehatan RI, hlm 2

<sup>6</sup> Anwar Hidayat, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> Diakses 18 Febuari 2018

<sup>7</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, jakarta, hlm. 4

hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memberikan refleksi dan penelitian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi secara langsung di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data atau peristiwa yang terjadi dilapangan didalam pelaksanaannya. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian wawancara secara online, yaitu para District Coordinator Pamsimas.

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila ingin menemukan permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti secara langsung dengan mempertanyakan hal-hal kecil untuk mendapatkan data yang detail dari narasumber lapangan yang memahami secara langsung permasalahan ataupun keadaan dilapangan.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan penulisan adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*). Suatu penelitian normatif juga harus menggunakan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hokum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam metode pendekatan perundang-undangan biasanya perlu memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> dan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi

---

<sup>8</sup> Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Hlm.138

<sup>9</sup>Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 137

yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

### 3. Jenis data dan sumber bahan hukum

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya merupakan data yang diperoleh langsung dari objeknya atau sumber dilapangan.<sup>10</sup> Bahan primer yang diperoleh untuk penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan pengambilan data dari narasumber atau informan yang mengerti peristiwa dilapangan. Objek dari penelitian ini yakni pelaksanaan program Pamsimas di Kabupaten Merangin, Kabupaten Kabupaten Siak, dan Kabupaten Bangka Barat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945
  - b) KUHPerdara
  - c) Undang-Undang Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria
  - d) Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1682 tentang Cara Menghibahkan Sesuatu
  - e) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

---

<sup>10</sup> J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.2.

- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan sebagainya.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hokum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (library research) yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Selain itu Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara. Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan secara lisan baik melalui bertemu secara langsung ataupun melalui kontak telepon dengan seseorang yang mengerti dan dapat memberikan keterangan kepada peneliti mengenai data yang ingin peneliti dapatkan. Selain itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat mengenai kapan dan dimana wawancara dapat dilaksanakan. Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mendapatkan informasi dari beberapa narasumber secara langsung dan lebih mendalam terkait dengan topik penelitian yang berjudul *Hibah Tanah Untuk Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum Yang Dibuat Di bawah Tangan Pada Program Pamsimas*.

#### 5. Teknik Analisis Data

Secara umum, teknik analisis data pada penelitian dibagi menjadi 2 (dua) jenis yang luas, yaitu teknik analisis data penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis teknik data penelitian kualitatif yang dimana analisis data kualitatif merupakan analisis data yang berasal dari data-data yang terjaring dari proses pengumpulan data, yaitu rekam & catat, tinjauan pustaka, wawancara, serta partisipasi<sup>11</sup>. Menurut Bogdan R.C dan Biklen S.K menyebutkan bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengkualifikasikan data, membaginya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan sesuatu yang penting dan dapat dipelajari, dan memutuskan

---

<sup>11</sup> Rohmadi, Muhammad dan Yakub Nasucha, 2015, *Dasar-dasar Penelitian, Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, Pustaka Briliant, Surakarta, Hal. 34

sesuatu yang dapat dituangkan dalam tulisan.<sup>12</sup> Dalam teknik deskriptif kualitatif memiliki pengertian bahwa deskriptif adalah suatu cara untuk menganalisis data dengan memaparkan secara jelas dan terperinci tentang suatu fenomena tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan kualitatif adalah menganalisis penjelasan hasil dari penulisan yang sudah disistematisasikan dengan cara yang didapat dari berbagai teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan secara jelas mengenai permasalahan dalam penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang jelas, logis, bersifat ilmiah, dan mudah dipahami. Secara garis besar tujuan dari teknik analisis data ialah untuk menentukan atau mendapatkan simpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu, teknik analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian, sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

Teknik wawancara yang digunakan yaitu Purposive sampling atau teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, dalam teknik pengambilan sampel ini dipilih berdasarkan penilaian peneliti sehingga dapat memperoleh hasil sampel yang representatif dengan menggunakan penilaian yang tepat, yang akan menghemat waktu dan uang. Narasumber yang menjadi informan peneliti adalah orang-orang yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengerti dan dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti. Untuk itu yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a) Districk Coordinator Pamsimas Kabupaten Siak Provinsi Riau yaitu Bapak M. Niam Fahtori, S. HI
- b) Districk Coordinator Pamsimas Kabupaten Merangin Provinsi Riau yaitu Bapak Marsono, SE
- c) Districk Coordinator Pamsimas Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung yaitu Bapak Winofri Mandaris
- d) Penanggung Jawab Program Pamsimas Provinsi Sumatra yaitu Bapak Ruliansyah

---

<sup>12</sup> Lexy Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 248.

**Grace Agnes Clarissa,2022**

***Pelaksanaan Hibah Tanah Untuk Pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum Yang Dibuat Di bawah Tangan Pada Program Pamsimas***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upvj.ac.id](http://www.library.upvj.ac.id)-[www.repository.upvj.ac.id](http://www.repository.upvj.ac.id)]